LEGAL: Journal of Law
Vol. 5 No. 2, November 2026, 111-119 / ISSN 2829-6672
DOI: *https://doi.org/10.67032/ljl.v5i2.207*

Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencegah Eksploitasi Anak Sebagai Pekerja di Kabupaten Wajo

Ismail Ali[1], Asmarani[2]
[1-2]Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Eksploitasi anak sebagai pekerja merupakan persoalan perlindungan hak anak yang berkaitan dengan kemiskinan rumah tangga, akses pendidikan, pengawasan ketenagakerjaan, serta kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Wajo dalam mencegah eksploitasi anak sebagai pekerja serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan desain kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada perangkat daerah yang menangani urusan perlindungan anak dan ketenagakerjaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan praktik di lapangan dan ketentuan hukum. Temuan yang dilaporkan menunjukkan bahwa pencegahan dilakukan melalui sosialisasi hak anak, pelibatan Forum Anak, penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), pendampingan bagi keluarga rentan, bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi, serta koordinasi dan pengawasan lintas sektor. Faktor pendukung meliputi kesadaran masyarakat, dukungan regulasi, peran keluarga, dukungan program kesejahteraan, serta koordinasi antarinstansi. Analisis hukum menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut sejalan dengan kewajiban perlindungan anak, tetapi efektivitasnya perlu dinilai melalui data kasus, jangkauan program, tindak lanjut pengaduan, serta hasil pengawasan. Pemeriksaan usia dalam penerbitan kartu pencari kerja hanya mencakup layanan formal dan tidak dapat menggantikan pengawasan terhadap pekerjaan informal. Penelitian merekomendasikan penguatan pendataan, pengawasan berbasis risiko, mekanisme rujukan kasus, serta evaluasi program yang terukur.

Kata kunci: *eksploitasi anak; pekerja anak; perlindungan anak; pemerintah daerah; Kabupaten Wajo*

Abstract

Child exploitation in employment is a child-rights protection issue associated with household poverty, access to education, labor inspection, and local institutional capacity. This study examines the efforts of the Wajo Regency Government to prevent the exploitation of children as workers and identifies factors supporting those efforts. It employs an empirical juridical approach with a qualitative design. The underlying manuscript reports data collection through interviews, observation, and documentation involving local government agencies responsible for child protection and manpower affairs. The data were analyzed descriptively by comparing field practices with applicable legal provisions. The reported findings indicate that prevention measures include public education on children's rights, the involvement of the Children's Forum, strengthening Community-Based Integrated Child Protection (PATBM), assistance for vulnerable families, social assistance and economic empowerment, and inter-agency coordination and monitoring. Supporting factors include public awareness, regulatory support, family involvement, welfare programs, and cross-sector coordination. The legal analysis suggests that these measures are consistent with the government's child-protection obligations; however, their effectiveness needs to be assessed through case data, program coverage, complaint follow-up, and monitoring outcomes. Age verification for the issuance of job-seeker cards applies only to formal services and cannot replace monitoring of informal work. The study recommends stronger data collection, risk-based monitoring, case-referral mechanisms, and measurable program evaluation.

Keywords: *child exploitation; child labor; child protection; local government; Wajo Regency*

PENDAHULUAN

Anak merupakan pemegang hak yang wajib memperoleh perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi ekonomi. Dalam konteks ketenagakerjaan, keterlibatan anak dalam kegiatan ekonomi tidak dapat dinilai hanya dari adanya atau tidaknya aktivitas bekerja. Penilaian perlu memperhatikan usia anak, jenis pekerjaan, durasi, kondisi kerja, keselamatan, dampak terhadap pendidikan, serta kemungkinan adanya paksaan atau eksploitasi yang merugikan anak. Karena itu, istilah pekerja anak perlu dibedakan dari pekerjaan ringan yang secara terbatas diperbolehkan oleh hukum dengan persyaratan yang ketat.

Persoalan pekerja anak berkaitan erat dengan kondisi rumah tangga dan lingkungan kelembagaan. Edmonds dan Pavcnik (2005) menjelaskan bahwa kemiskinan dan kelemahan institusi merupakan faktor penting yang berkaitan dengan keberadaan pekerja anak. Keputusan rumah tangga mengenai alokasi waktu untuk anak juga dipengaruhi oleh pendapatan keluarga, akses terhadap pendidikan, dan peluang ekonomi. Temuan lintas negara menunjukkan bahwa guncangan ekonomi rumah tangga dapat memengaruhi keputusan antara bersekolah dan bekerja (Edmonds et al., 2010). Dengan demikian, pencegahan tidak cukup dilakukan melalui larangan hukum, tetapi juga memerlukan dukungan sosial-ekonomi serta akses terhadap pendidikan.

Dampak pekerja anak tidak terbatas pada risiko fisik dan psikologis. Keterlibatan anak dalam pekerjaan yang mengganggu waktu belajar atau membahayakan

keselamatan dapat menghambat pemenuhan hak pendidikan dan mempersempit peluang mereka pada masa depan. Laporan bersama International Labour Organization (ILO) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) memperkirakan bahwa 160 juta anak berada dalam situasi pekerja anak secara global pada awal 2020, termasuk 79 juta anak dalam pekerjaan berbahaya (ILO & UNICEF, 2021). Angka global tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan prevalensi di Kabupaten Wajo, tetapi menunjukkan bahwa pekerja anak tetap menjadi persoalan perlindungan yang memerlukan respons berkelanjutan.

Di Indonesia, kerangka hukum perlindungan anak dan ketenagakerjaan telah mengatur larangan mempekerjakan anak beserta pengecualian yang terbatas. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 68, melarang pengusaha mempekerjakan anak. Pasal 69 memberikan pengecualian terbatas untuk pekerjaan ringan bagi anak berusia 13–15 tahun dengan persyaratan tertentu, antara lain izin orang tua, waktu kerja paling lama tiga jam sehari, dilakukan pada siang hari, tidak mengganggu sekolah, serta memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 74 melarang pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Ketentuan tersebut harus dibaca bersama dengan perubahan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan peraturan perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Secara lebih khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 mengatur perlindungan khusus bagi anak dan memperjelas peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk bekerja melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, serta Konvensi ILO Nomor 182 mengenai penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 (ILO, n.d.).

Pada tingkat daerah, Kabupaten Wajo memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak. Basis data peraturan Badan Pemeriksa Keuangan mencatat bahwa peraturan tersebut berstatus berlaku dan mengatur sistem perlindungan anak, termasuk pencegahan, deteksi dini, serta penanganan yang terpadu dan berkelanjutan (Badan Pemeriksa Keuangan, n.d.). Keberadaan regulasi daerah menjadi landasan bagi pelaksanaan program, tetapi keberadaan aturan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perlindungan telah berjalan secara efektif. Implementasi perlu ditelaah melalui kegiatan, koordinasi, pengawasan, mekanisme pengaduan, serta tindak lanjut yang benar-benar dilaksanakan.

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo mengenai kemiskinan pada Maret 2024 disebutkan sebesar 6,47%. Data kemiskinan tersebut memberikan konteks sosial-ekonomi, tetapi tidak dapat dianggap sebagai bukti langsung mengenai jumlah atau prevalensi pekerja anak. Hubungan antara kemiskinan dan pekerja anak perlu dijelaskan secara hati-hati karena keputusan anak untuk bekerja juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan, norma keluarga, permintaan tenaga kerja, serta kapasitas pengawasan. Oleh sebab itu, angka kemiskinan perlu diposisikan sebagai indikator konteks, bukan sebagai ukuran langsung dari eksploitasi anak.

Penelitian terdahulu telah membahas pekerja anak dari sisi ekonomi rumah tangga dan perlindungan berbasis masyarakat. Edmonds dan Pavcnik (2005) menguraikan keterkaitan antara kemiskinan, institusi, dan pekerja anak. Di Indonesia, Wahda dan Sudirman (2023) membahas peran kelompok PATBM dalam pencegahan dan penanganan pekerja anak di sektor informal. Selain itu, kegiatan peningkatan kapasitas PATBM di Kabupaten Wajo juga telah dilaporkan oleh Wahda et al. (2025). Literatur tersebut menunjukkan pentingnya pelibatan masyarakat, tetapi masih diperlukan kajian empiris yang secara khusus menghubungkan tindakan perangkat daerah, instrumen hukum daerah, program sosial-ekonomi, dan keterbatasan pengawasan ketenagakerjaan dalam satu analisis di Kabupaten Wajo.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan: (1) bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Wajo dalam mencegah eksploitasi anak sebagai pekerja; dan (2) faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan upaya pencegahan tersebut? Kontribusi penelitian terletak pada analisis implementasi perlindungan anak di tingkat kabupaten dengan menghubungkan pendekatan preventif, partisipasi masyarakat, dukungan sosial-ekonomi, dan pengawasan administratif dalam kerangka hukum nasional dan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji hubungan antara norma hukum yang mengatur perlindungan anak dan praktik pelaksanaannya oleh pemerintah daerah. Dengan pendekatan ini, peraturan perundang-undangan diperlakukan sebagai kerangka normatif, sedangkan wawancara, observasi, dan dokumen kelembagaan digunakan untuk menggambarkan implementasinya di lapangan.

Lokasi penelitian adalah perangkat daerah Kabupaten Wajo yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta ketenagakerjaan/transmigrasi. Wawancara dilakukan dengan pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo. Nama resmi perangkat daerah pada saat penelitian perlu disesuaikan dengan nomenklatur organisasi yang berlaku pada saat pengumpulan data dilakukan.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan aparatur yang memiliki tugas atau pengetahuan terkait perlindungan anak dan ketenagakerjaan. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah, data statistik, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan informan tentang pelaksanaan program pencegahan pekerja anak. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui pengorganisasian informasi, pengelompokan temuan berdasarkan tema, pembandingan antara keterangan informan dan dokumen, serta penafsiran temuan berdasarkan ketentuan hukum yang relevan. Tema analisis meliputi edukasi dan partisipasi anak, pendampingan keluarga, pemberdayaan ekonomi, penguatan PATBM, pengawasan dan pengaduan, serta koordinasi lintas sektor. Keabsahan temuan idealnya diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen.

PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Pencegahan Eksploitasi Anak Sebagai Pekerja

Pencegahan eksploitasi anak sebagai pekerja harus dimulai dengan membedakan antara pekerjaan yang dilarang, pekerjaan ringan yang dikecualikan secara terbatas, dan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan larangan umum bagi pengusaha untuk mempekerjakan anak. Pengecualian dalam Pasal 69 bukan izin umum bagi anak untuk bekerja, melainkan pengecualian dengan syarat-syarat kumulatif. Oleh karena itu, keberadaan izin orang tua saja tidak cukup untuk menyatakan bahwa suatu pekerjaan dapat dibenarkan. Batas usia, durasi kerja, waktu kerja, tidak terganggunya pendidikan, serta keselamatan dan kesehatan harus diperiksa.

Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang siapa pun mempekerjakan dan melibatkan anak dalam pekerjaan terburuk, termasuk perbudakan atau praktik sejenis, eksploitasi seksual komersial, pelibatan dalam produksi dan perdagangan zat berbahaya tertentu, serta pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan tidak hanya berorientasi pada hubungan kerja formal. Anak yang bekerja di sektor informal juga tetap membutuhkan perlindungan, terutama ketika pekerjaannya membahayakan atau melanggar hak-hak dasarnya.

Kerangka tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021. Pemerintah daerah tidak hanya berkewajiban merespons kasus setelah terjadi, tetapi juga membangun pencegahan, deteksi dini, layanan, dan koordinasi. Pada tingkat lokal, Perda Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak menjadi dasar kebijakan daerah. Dengan demikian, peran pemerintah daerah dalam penelitian ini dapat dinilai dari sejauh mana norma tersebut diterjemahkan ke dalam program yang terjangkau, terkoordinasi, dan dapat dievaluasi.

Upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan

Sosialisasi hak anak dan pelibatan Forum Anak

Temuan menunjukkan bahwa pemerintah daerah melakukan sosialisasi mengenai hak anak dan bahaya eksploitasi, termasuk melalui Forum Anak. Forum Anak diposisikan sebagai ruang partisipasi dan media komunikasi sebaya untuk menyampaikan informasi tentang perlindungan anak. Pendekatan ini penting karena anak tidak semata-mata ditempatkan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang dapat menyampaikan pandangan dan mengenali risiko di lingkungannya.

Secara substantif, kegiatan sosialisasi perlu melampaui penyampaian informasi satu arah. Materi sebaiknya menjelaskan bentuk pekerjaan yang dilarang, tanda-tanda eksploitasi, hak untuk tetap memperoleh pendidikan, risiko pekerjaan berbahaya, serta saluran pengaduan dan rujukan. Pelibatan Forum Anak harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan: anak tidak boleh dibebani tanggung jawab untuk menggantikan fungsi pengawasan orang dewasa atau diminta menangani sendiri kasus yang berisiko. Peran mereka lebih tepat diarahkan pada partisipasi, edukasi sebaya, dan penyampaian aspirasi dengan aman.

Pendampingan Keluarga Rentan dan Pemberdayaan Ekonomi

Penelitian mengidentifikasi pendampingan bagi keluarga rentan, bantuan sosial, pelatihan keterampilan bagi orang tua, dan dukungan bagi usaha mikro sebagai bagian

dari upaya pencegahan. Strategi ini relevan karena keputusan rumah tangga mengenai anak yang bekerja dapat berkaitan dengan keterbatasan pendapatan dan kerentanan ekonomi. Edmonds dan Pavcnik (2005) menekankan bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor penting yang berkaitan dengan pekerja anak. Namun, intervensi ekonomi perlu disertai pemantauan agar bantuan benar-benar menjangkau keluarga berisiko dan tidak berhenti sebagai kegiatan administratif semata.

Pemberdayaan ekonomi keluarga sebaiknya diintegrasikan dengan pendampingan pendidikan dan perlindungan sosial. Pemerintah daerah dapat menghubungkan keluarga dengan program bantuan sosial yang sesuai, pelatihan berbasis kebutuhan pasar, pendampingan usaha, layanan pendidikan, serta layanan sosial lainnya. Ukuran keberhasilan bukan hanya jumlah bantuan atau peserta pelatihan, melainkan perubahan tingkat kerentanan keluarga, keberlanjutan usaha atau pekerjaan orang tua, kehadiran anak di sekolah, serta berkurangnya keterlibatan anak dalam pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan.

Penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Penguatan PATBM merupakan salah satu temuan utama dalam penelitian PATBM dapat menjadi mekanisme berbasis komunitas untuk mengenali risiko, melakukan edukasi, menyampaikan laporan, dan menghubungkan anak atau keluarga dengan layanan yang berwenang. Penelitian Wahda dan Sudirman (2023) juga menyoroti peran kelompok PATBM dalam pencegahan dan penanganan pekerja anak di sektor informal. Relevansi PATBM terletak pada kedekatannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk lingkungan tempat anak beraktivitas.

Agar berfungsi efektif, PATBM memerlukan kejelasan mandat, peningkatan kapasitas, prosedur pencatatan kasus, mekanisme rujukan, serta dukungan sumber daya. Relawan atau anggota masyarakat tidak seharusnya melakukan pemeriksaan atau konfrontasi sendiri terhadap pihak yang diduga mengeksploitasi anak. Peran yang aman adalah mengenali indikasi, mencatat informasi seperlunya, menjaga kerahasiaan, dan merujuk kepada perangkat daerah atau aparat yang berwenang. Dengan demikian, penguatan PATBM perlu disertai dengan protokol perlindungan data serta keselamatan pelapor dan anak.

Pengawasan, Pelaporan, dan Keterbatasan Layanan Administratif

Adanya monitoring lapangan, koordinasi dengan aparat desa dan kepolisian, serta saluran pelaporan bagi masyarakat. Pengawasan dan pelaporan merupakan unsur penting untuk mendeteksi anak yang bekerja dalam kondisi berisiko. Akan tetapi, pengawasan perlu memiliki sasaran dan tindak lanjut yang jelas, misalnya pemetaan lokasi dan sektor berisiko, jadwal pemantauan, prosedur verifikasi, penilaian keselamatan anak, rujukan layanan, serta pencatatan hasil penanganan.

Adnya verifikasi usia dalam penerbitan kartu pencari kerja (AK-1) oleh dinas yang menangani ketenagakerjaan. Mekanisme ini dapat berfungsi sebagai penyaringan administratif dalam akses terhadap layanan penempatan kerja formal. Namun, AK-1 bukan instrumen pengawasan yang menyeluruh dan tidak dapat mencegah anak memasuki pekerjaan informal, pekerjaan keluarga, atau aktivitas ekonomi yang tidak melalui layanan pencari kerja. Karena itu, klaim bahwa mekanisme AK-1 efektif mencegah pekerja anak harus dibatasi pada lingkup layanan administratif tersebut, kecuali jika tersedia data yang membuktikan dampaknya lebih luas.

Koordinasi Lintas Sektor

Temuan penelitian menekankan perlunya koordinasi antara perangkat daerah yang menangani perlindungan anak, sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kepolisian, pemerintah desa, serta unsur masyarakat. Koordinasi diperlukan karena penyebab dan bentuk eksploitasi anak melampaui kewenangan satu instansi. Perangkat daerah perlindungan anak dapat mengoordinasikan layanan dan pemenuhan hak anak; instansi sosial menghubungkan keluarga dengan bantuan dan pendampingan; instansi ketenagakerjaan menjalankan fungsi sesuai kewenangannya; sedangkan sekolah, pemerintah desa, dan masyarakat berperan dalam deteksi dini serta mendukung keberlanjutan pendidikan.

Koordinasi yang efektif tidak cukup dibuktikan hanya dengan komunikasi informal atau pertemuan. Diperlukan pembagian peran tertulis, alur rujukan, penanggung jawab kasus, batas waktu tindak lanjut, serta mekanisme evaluasi. Tanpa instrumen tersebut, koordinasi berisiko bergantung pada hubungan personal antarpetugas dan menjadi tidak berkelanjutan saat terjadi pergantian personel.

Faktor Pendukung dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan temuan yang dilaporkan, terdapat lima faktor pendukung. Pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat dapat memperkuat deteksi dini dan pelaporan. Kedua, keberadaan regulasi nasional dan Perda Kabupaten Wajo memberikan legitimasi bagi program perlindungan. Ketiga, peran keluarga menentukan keputusan terkait pendidikan dan keterlibatan anak dalam pekerjaan. Keempat, bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi berpotensi mengurangi tekanan ekonomi pada rumah tangga. Kelima, koordinasi lintas sektor memungkinkan penanganan yang lebih terpadu.

Meskipun demikian, faktor pendukung tersebut belum tentu menunjukkan keberhasilan yang terukur. Laporan masyarakat meningkat dan jumlah pekerja anak menurun, serta bahwa program bantuan berdampak positif. Pernyataan mengenai penurunan angka dan dampak program perlu didukung oleh data pembanding, periode pengukuran, definisi kasus, serta sumber administratif yang jelas. Peningkatan jumlah laporan dapat menunjukkan meningkatnya kesadaran atau akses pengaduan, tetapi juga dapat mencerminkan perubahan jumlah kasus; karena itu, jumlah laporan tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai bukti penurunan atau kenaikan prevalensi.

Dari sisi implementasi, tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah keterbatasan jangkauan pengawasan terhadap sektor informal, belum tersedianya data kasus yang terintegrasi, serta perlunya memastikan kesinambungan program ekonomi keluarga. Tantangan tersebut merupakan implikasi analitis dari karakter pekerja anak dan instrumen. Evaluasi sebaiknya membedakan keluaran program (misalnya jumlah sosialisasi) dari hasil (perubahan pengetahuan, perilaku, dan rujukan) serta dampak (berkurangnya keterlibatan anak dalam pekerjaan berbahaya dan tetap terjaganya partisipasi sekolah).

Implikasi bagi Penguatan Kebijakan Daerah

Hasil analisis menunjukkan perlunya membangun sistem pencegahan yang mengintegrasikan data, pengawasan, layanan sosial, dan partisipasi masyarakat. *Pertama*, pemerintah daerah perlu menyusun pemetaan risiko pekerja anak berdasarkan sektor, lokasi, usia, dan kondisi pekerjaan, sambil tetap menjaga kerahasiaan identitas anak. *Kedua*, pengawasan perlu diarahkan tidak hanya pada tempat kerja formal, tetapi juga pada lokasi dan bentuk kegiatan informal yang berisiko. *Ketiga*, setiap laporan perlu memiliki alur verifikasi dan rujukan yang memastikan anak

memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, psikososial, dan bantuan sosial sesuai dengan kebutuhannya. *Keempat*, PATBM perlu diperkuat melalui pelatihan berkala, dukungan operasional, pedoman pelaporan, serta koordinasi dengan layanan formal. Kelima, program pemberdayaan ekonomi keluarga perlu ditautkan dengan indikator perlindungan anak, bukan hanya indikator ekonomi. Keenam, pemerintah daerah perlu menerbitkan evaluasi berkala yang memuat jumlah laporan terverifikasi, bentuk pekerjaan, tindak lanjut, layanan yang diberikan, status pendidikan anak, serta hasil pemantauan. Pendekatan ini akan membuat pelaksanaan Perda Sistem Perlindungan Anak lebih terukur dan akuntabel.

SIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Wajo, berdasarkan temuan yang dilaporkan dalam penelitian, melakukan pencegahan eksploitasi anak sebagai pekerja melalui sosialisasi hak anak, pelibatan Forum Anak, pendampingan bagi keluarga rentan, bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi, penguatan PATBM, pengawasan dan pelaporan, serta koordinasi lintas sektor. Upaya tersebut mencerminkan pendekatan preventif dan partisipatif yang sejalan dengan kerangka perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangan.

Faktor pendukung yang diidentifikasi meliputi kesadaran masyarakat, dukungan regulasi, keterlibatan keluarga dan lingkungan, program pemberdayaan ekonomi, serta koordinasi antarinstansi. Namun, keberadaan program dan meningkatnya pelaporan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa eksploitasi atau pekerja anak telah menurun. Penilaian efektivitas memerlukan data kasus yang terverifikasi, indikator hasil, serta evaluasi program secara berkala. Verifikasi usia melalui penerbitan AK-1 juga hanya merupakan penyaringan administratif dalam layanan pencari kerja formal dan tidak menggantikan pengawasan terhadap sektor informal.

Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat pendataan dan pemetaan risiko, memperluas pengawasan terhadap sektor informal, membakukan mekanisme pengaduan dan rujukan, meningkatkan kapasitas PATBM, serta mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan pemantauan pendidikan dan keselamatan anak. Penelitian selanjutnya perlu melibatkan informan dari pemerintah desa, sekolah, pekerja sosial, masyarakat, dan—dengan prosedur etik yang ketat—kelompok anak atau keluarga yang terdampak agar efektivitas kebijakan dapat dinilai dari perspektif yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan. (n.d.). *Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak. Database Peraturan BPK*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/66617/perda-kab-wajo-no-15-tahun-2012

Edmonds, E. V., & Pavcnik, N. (2005). Child labor in the global economy. *Journal of Economic Perspectives,* 19(1), 199–220. https://doi.org/10.1257/0895330053147895

Edmonds, E. V., Pavcnik, N., & Topalova, P. (2010). Trade adjustment and human capital investments: Evidence from Indian tariff reform. *American Economic Journal: Applied Economics*, 2(4), 42–75. https://doi.org/10.1257/app.2.4.42

International Labour Organization. (n.d.). *Ratifications for Indonesia: Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) and Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182*). NORMLEX. https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_INSTRUMENT_SORT,P11200_COUNTRY_ID:2,102938

International Labour Organization, & United Nations Children's Fund. (2021). *Child labour: Global estimates 2020, trends and the road forward*. ILO and UNICEF. https://www.ilo.org/childlabourestimates2021

International Labour Organization. (2011). *Review on legislations, policies and programs for the elimination of child labor in Indonesia*. ILO. https://www.ilo.org/publications/review-legislations-policies-and-programs-elimination-child-labor-indonesia

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment.

Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

Wahda, M. A., & Sudirman. (2023). The role of Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) groups in preventing and handling child labour in the informal sector. *International Journal of Education, Information Technology*, and Others, 6(4), 13–22. https://doi.org/10.5281/zenodo.10258318

Wahda, M. A., Suhaeb, F. W., Saifuddin, Mario, & Jusnawati. (2025). Peningkatan kapasitas kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam pencegahan dan penanganan kasus pekerja anak di Kabupaten Wajo. Jurnal Sulapa Eppa.